

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang

- enerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 23 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14
 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
 Daerah Bidang Komunikasi dan Infomatika (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi

- dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
- 12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
- 13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Organisasi Perangkat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 7. Dinas Sosial;
 - 8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 9. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - 10. Dinas Perhubungan;
 - 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 13. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
 - 14. Dinas Tenaga Kerja;
 - 15. Dinas Lingkungan Hidup;

- 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 18. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 19. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 20. Dinas Arsip dan Perpustakaan.
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
 Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
 - 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan.
- (2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - 3. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Subbagian Perekonomian; dan
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Protokol, Rumah Tangga, dan Perlengkapan.
 - 2. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 - 1. Seksi Kefarmasian;
 - 2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 - 3. Seksi SDM Kesehatan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial; dan
 - 2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan Sosial; dan
 - 3. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
 - 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan, Pendampingan, dan Penataan Lingkungan Sosial.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi;
 - 2. Seksi Alat Mesin Pertanian; dan
 - 3. Seksi Usaha Pertanian.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, membawahi:
 - 1. Seksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Hortikultura; dan
 - 3. Seksi Perkebunan.
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:
 - 1. Seksi Kerawanan dan Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
 - 3. Seksi Distribusi dan Harga Pangan.
 - f. Bidang Penyuluhan, membawahi:
 - Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Penyuluh; dan
 - 2. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 6. Pasal 18 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Seksi Komunikasi Publik; dan
 - 3. Seksi Konten dan Media Komunikasi.
 - d. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian, membawahi:
 - Seksi Jaringan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi; dan
 - 3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
 - e. Bidang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Statistik, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi;
 - 2. Seksi Tata Kelola dan Telekomunikasi; dan
 - 3. Seksi Pusat Data dan Statistik.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pemuda;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Olahraga; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga.
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Promosi dan Atraksi Pariwisata; dan
 - 2. Seksi Kerja Sama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi:
 - Seksi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasarana Pariwisata; dan
 - 2. Seksi Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- 9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Aset, Keuangan, dan Administrasi Desa, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Aset dan Pendapatan Desa;
 - 2. Seksi Pembinaan Keuangan Desa; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Administrasi Desa.

- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Desa, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pengembangan Desa; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Desa.
- e. Bidang Bantuan Keuangan Desa, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Bantuan Keuangan Desa;
 - 2. Seksi Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa; dan
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Desa.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 10. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 - Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan
 - 2. Seksi Penindakan.
 - d. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban;
 - 2. Seksi Kerja Sama, Bina Potensi Masyarakat, dan Pengembangan Kapasitas SDM; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Masyarakat.

- e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; dan
 - 2. Seksi Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 11. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kearsipan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; dan
 - 3. Seksi Akuisisi Arsip.
 - d. Bidang Perpustakaan, membawahi:
 - 1. Seksi Layanan Perpustakaan dan Informasi;
 - 2. Seksi Pengadaan, Pengolahan, dan Pelestarian Bahan Pustaka; dan
 - 3. Seksi Pemasyarakatan Perpustakaan dan Budaya Baca.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, membawahi:
 - Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 12. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 - 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 - 1. Subbidang Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Pendidikan dan SDM; dan
 - 3. Subbidang Sosial Budaya.
 - e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 - 1. Subbidang Perekonomian;
 - 2. Subbidang SDA dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Subbidang Prasarana Wilayah.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - 3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 13. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, membawahi:
 - 1. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 - 3. Subbidang Fasilitasi Profesi ASN.
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahi:
 - 1. Subbidang Mutasi;
 - 2. Subbidang Kepangkatan; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi.
 - e. Bidang Pengembangan Aparatur, membawahi:
 - 1. Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;
 - 2. Subbidang Diklat Teknis Fungsional; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Kompetensi.
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi:
 - Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 2. Subbidang Pembinaan Disiplin Aparatur; dan
 - 3. Subbidang Penghargaan dan Kesejahteraan Aparatur.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 14. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:
 - 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi; dan
 - 3. Subbidang Penetapan.
 - d. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1. Subbidang Perencanaan Anggaran; dan
 - 2. Subbidang Analisa dan Administrasi Pelaksanaan APBD.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - 1. Subbidang Pembukuan Keuangan;
 - 2. Subbidang Pelaporan Keuangan; dan
 - 3. Subbidang Informasi Keuangan;
 - f. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, membawahi:
 - 1. Subbidang Perbendaharaan Belanja Langsung;
 - 2. Subbidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
 - g. Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak, membawahi:
 - 1. Subbidang Penagihan Pajak;
 - 2. Subbidang Keberatan dan Banding Pajak; dan
 - 3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pajak.

- h. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi:
 - 1. Subbidang Analisa dan Pengendalian Aset Daerah;
 - 2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
 - 3. Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan Aset Daerah.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 15. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34 A

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, membawahi:
 - Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
 - 1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
 - Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
 - 2. Subbidang Penanganan Konflik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 16. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala perangkat daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

> Ditetapkan di Sragen pada tanggal 26-12-2019

BUPATI SRAGEN,

Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen pada tanggal 26-12-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Ttd dan Cap

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019
NOMOR 63


Salinan sesuai dengan aslinya a.n Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan kesra u.b Kepala Bagian Hukum Kabupaten Sragen

Pembina Tk I NIP. 19670725 199503 1 002

<u>Yulianto, S.H., M.Si</u>

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SRAGEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN




KETERANGAN:
BUPATI SRAGEN,
Garis Perintah


-----:: Garis Koordinasi Ttd dan Cap


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

————: Garis Teknis Operasional




KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI







BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SRAGEN


LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN
DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI








Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI


LAMPIRAN XXII



LAMPIRAN XXIV


BAGAN ORGANISASI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN
DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI



BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN
DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI




Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN
DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI



Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN KEPALA BADAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI SEKRETARIAT Subbagian Umum dan Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan Evaluasi, dan Pelaporan Kepegawaian Bidang Penagihan dan Bidang Pengelolaan Aset Bidang Pendataan dan Bidang Perbendaharaan dan Bidang Anggaran Bidang Akuntansi Pelaporan Pajak Penetapan Pengelolaan Kas Daerah Daerah Subbidang Pendaftaran Subbidang Perencanaan Subbidang Pembukuan Subbidang Perbendaharaan Subbidang Analisa dan Pengendalian Aset Daerah Subbidang Penagihan Pajak Belanja Langsung dan Pendataan Anggaran Keuangan Subbidang Intensifikasi Subbidang Pelaporan Subbidang Keberatan dan Subbidang Analisa dan Administrasi Subbidang Perbendaharaan Subbidang Pemanfaatan dan Belanja Tidak Langsung Pengamanan Aset Daerah dan Ekstensifikasi Pelaksanaan APBD Keuangan Banding Pajak Subbidang Informasi Subbidang Pengelolaan Kas Subbidang Evaluasi dan Subbidang Inventarisasi dan Subbidang Penetapan Pelaporan Aset Daerah Pelaporan Pajak Keuangan Daerah BUPATI SRAGEN, Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

SRAGEN


LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN BUPATI SRAGEN

Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

NOMOR 63 TAHUN 2019



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI